



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi  
http://www.kab-bekasi.go.id\_email : disdikabekasi@gmail.com

## IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI KEAHLIAN KEPERAWATAN DAN TEKNIK KOMPUTER JARINGAN PADA SMK Satria NUSANTARA, TAMBUN UTARA

Nomor: 924 / 456 / Disdik

Menindaklanjuti surat permohonan Ketua Yayasan Pusat Pendidikan International 2 No.097/S.Perm/Yas.ISC.II/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Permohonan Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian Keperawatan dan Teknik Komputer dan Jaringan, maka atas dasar:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi No.422/159/Disdik tanggal 11 April 2008 tentang Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Satria Nusantara, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
2. Penilaian hasil studi kelayakan Penyelenggara sekolah swasta yang akan membuka Kompetensi Keahlian oleh Dinas Pendidikan dan Pengawas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kab. Bekasi;
3. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga SMK Satria Nusantara;
4. Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Menengah SMK Satria Nusantara.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan ini mengizinkan kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Pusat Pendidikan International 2  
Alamat : Jl. Satria I Blok F4/14, Karangsatia, Tambun Utara.  
Kabupaten Bekasi

Untuk menyelenggarakan/membuka Kompetensi Keahlian Keperawatan dan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan pada SMK Satria Nusantara, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, mulai tahun pelajaran 2012/2013 dengan catatan:

1. Surat izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*her-registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
2. Melaporkan proses belajar mengajar selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 30 November 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi,

Drs. H. Abdur Rofiq, M.Si.

NIP 19680305199212001

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Inspektur Kabupaten Bekasi.